



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AKSA, umur 35 tahun, tempat/tanggal lahir di Maros 22 November 1986, Tempat Tinggal di dusun Sabanga desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Agama Islam, dan

DIANA, umur 36 tahun, tempat/tanggal lahir di Maros 01 Desember 1985, Tempat Tinggal di dusun Sabanga desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Agama Islam; selanjutnya pihak tersebut di atas, disebut **PARA**

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam buku nikah Nomor. 081/10/VI/2007 dapat dilakukan perbaikan seperlunya yaitu sebelumnya tertulis YAKO, lahir di Sabanga, 25 tahun seharusnya diperbaiki menjadi AKSA, selain itu tempat tanggal lahir dalam buku nikah tersebut lahir di **Sabanga**, 25 tahun seharusnya tertulis **Maros**, 22 Nopember 1986 Perbaikan data dalam buku nikah para pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi para pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon pada saat hendak menikah hanya menitipkan urusan administrasi termasuk pengisian data dirinya kepada pihak lainnya, yang mana pihak tersebut kemudian mengisi data tidak berpedoman pada dokumen kependudukan milik pemohon seperti KTP dan ijasah yang dimiliki para pemohon;
2. Akibat menitipkan kepada orang lain tersebut, akhirnya data pada buku nikah tertulis data yang berbeda atau terjadi kesalahan redaksional sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulitkan para pemohon dalam pengurusan dokumen lainnya termasuk pengurusan akta kelahiran anak permohonan atas nama **ADITIYA AKSA**, KTP dan KK para pemohon 1;

3. Data-data dalam buku nikah No. 081/10/VI/2007 yang dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya nama yang tertulis dalam buku nikah tersebut tertulis **YAKO** seharusnya tertulis **AKSA**, selain itu tempat tanggal lahir dalam buku nikah tersebut lahir di **Sabanga**, 25 tahun, seharusnya tertulis **Maros**, 22 Nopember 1986 sesuai ijazah pemohon 1;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan para Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan data yang tercatat pada buku nikah/kutipan akta nikah pernikahan para Pemohon Nomor. 081/10/VI/2007 diperbaiki seperlunya sesuai data ijazah milik para Pemohon yaitu;
 - Tertulis sebelumnya **YAKO** seharusnya diperbaiki dan tertulis **AKSA** sesuai pemohon 1;
 - Tertulis sebelumnya terlahir di **Sabanga**, 25 tahun seharusnya diperbaiki dan tertulis di **Maros**, 22 November 1986 sesuai di ijazah pemohon 1;
 3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku nikah/kutipan akta nikah para pemohon Nomor 081/10/VI/2007 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada instansi pelaksana di Kabupaten Maros untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register dan melakukan perbaikan data seperlunya untuk itu;
 4. Menetapkan para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat - surat yaitu:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, NIK: 7309054112850002 tanggal 4 Mei 2013 atas nama DIANA, dan kartu tanda penduduk, NIK: 7309050107830184 tanggal 4 Mei 2013, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu keluarga, tanggal 11-10-2011, atas nama Kepala Keluarga AKSA, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kartu keluarga (Draft), tanggal 30-09-2020, atas nama Kepala Keluarga AKSA, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah antara YAKO dengan DIANA, Nomor 081/10/VI/2007 tanggal 23 Mei 2007, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat tanda tamat belajar Nomor: 06 Dd.0002140, tanggal 21 Juni 2000, atas nama AKSA, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat keterangan persamaan nama, Nomor: 470/13/Bonto Bahari tanggal 4 Oktober 2021, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat berkelakuan baik, Nomor: 300/06/Bonto Bahari tanggal 4 Oktober 2021, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SUAEBAB:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari AKSA/ pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon telah menikah dengan pemohon II bernama DIANA pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni ARDI, ARGAB dan ADITYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan pemohon ke pengadilan negeri adalah pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat serta tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon I yang tertera dalam buku nikah pemohon dan mengikuti yang sebenarnya sesuai yang tertera dalam ijazah Pemohon I;
- Bahwa dalam buku nikah para Pemohon, tercatat nama Pemohon I adalah YAKO padahal nama sebenarnya adalah AKSA, sedangkan YAKO adalah nama kecil Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon AKSA lahir pada tahun 1986, karena saksi lahir tahun 1983;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki data pada buku nikahnya karena Pemohon ingin memasukkan data anak Pemohon ke dalam kartu keluarga namun tidak bisa karena ada perbedaan identitas dari Pemohon I dalam buku nikah;

2. RISMAWATI:

- Bahwa saksi adalah adik kandung DIANA/ pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon II telah menikah dengan laki-laki bernama AKSA pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni ARDI, ARGa dan ADITYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para pemohon ke pengadilan negeri adalah pemohon I ingin memperbaiki nama dan tempat serta tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon I yang tertera dalam buku nikah pemohon dan mengikuti yang sebenarnya sesuai yang tertera dalam ijazah Pemohon I;
- Bahwa saat ini para Pemohon
- Bahwa dalam buku nikah para Pemohon, tercatat nama Pemohon I adalah YAKO padahal nama sebenarnya adalah AKSA, sedangkan YAKO adalah nama kecil Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon AKSA lahir pada tahun 1986, karena saksi lahir tahun 1983;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ingin memperbaiki data pada buku nikahnya karena para Pemohon ingin memasukkan data anak Pemohon ke dalam kartu keluarga namun tidak bisa karena ada perbedaan identitas dari Pemohon I dalam buku nikah;

Menimbang bahwa para Pemohon hadir di Persidangan dan didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa nama Pemohon I dan tempat, tanggal, bulan serta tahun lahir mengalami kesalahan dalam buku nikah karena saat ingin menikah, yang mengurus adalah imam yang menikahkan para pemohon, dan kesalahan tersebut baru diketahui setelah buku nikah sudah terbit;
- Bahwa para pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam buku nikah agar tidak terdapat kendala saat pembuatan dokumen anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya pemohon mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah agar pengadilan menetapkan bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon I dalam buku nikah diperbaiki sesuai yang ada dalam Ijazah pemohon I;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perbaikan data pada buku nikah/akta nikah Pemohon, dan memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9, menyatakan:

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pasal 1 Angka 17, menyatakan

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan

Menimbang bahwa selanjutnya **dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, ditentukan bahwa “pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan”;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2007;
2. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni ARDIANSYAH, ARGAKSA dan ADITYA AKSA;
3. Bahwa dalam buku nikah para pemohon (P-4), tercatat nama Pemohon I yaitu YAKO, lahir di SABANGA/ 25 tahun;
4. Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah AKSA lahir di Maros pada tanggal 22 November 1986 sesuai yang tertera dalam Ijazah SD Pemohon I (bukti P-5);
5. Bahwa nama YAKO adalah nama panggilan kecil dari Pemohon I yang sering digunakan sehari-hari oleh Pemohon I;
6. Bahwa perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon I dalam buku nikah terjadi karena saat pengurusan administrasi, para Pemohon tidak mengurus langsung melainkan meminta tolong kepada orang lain yakni imam yang meinkahkan;
7. Bahwa apabila melihat tahun terbit antara Ijazah SD Pemohon I (bukti P-5), dengan KTP (bukti P-1) atau KK (bukti P-2 dan P-3) serta buku nikah (bukti P-4), maka yang lebih dahulu terbit terbit adalah Ijazah SD yakni pada tahun 2000;
8. Bahwa karena ijazah SD Pemohon I lebih dahulu terbit dibandingkan dengan dokumen kependudukan Pemohon I yang lain, maka permohonan pemohon beraasan untuk dikabulkan;
9. Bahwa para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut agar dokumen kependudukan para Pemohon maupun keturunan para Pemohon sesuai antara satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan pemohon, ternyata terdapat perbedaan antara nama Pemohon I, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon I (AKSA), yang tercatat dalam buku nikah dengan yang tercatat dalam Ijazah SD pemohon I (AKSA);

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut, maka perlu ditetapkan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon I sesuai

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum dalam Ijazah SD Pemohon I untuk memperbaiki kekeliruan dalam buku nikah para pemohon agar tidak ada masalah terhadap dokumen kependudukan Pemohon maupun keturunannya dikemudian hari, dengan demikian Pengadilan menilai permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku nikah/kutipan akta nikah pernikahan para pemohon Nomor 081/10/VI/2007 diperbaiki seperlunya sesuai data pada Ijazah SD Pemohon I yaitu:
 - Tertulis sebelumnya YAKO seharusnya diperbaiki dan tertulis AKSA;
 - Tertulis sebelumnya lahir di Sabanga, 25 tahun, seharusnya diperbaiki dan tertulis lahir di Maros, 22 November 1986;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Menetapkan para Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Nasrul Kadir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, dan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Andi Siti Nurasiawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran

ses

PB

erai

Redaksi

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

h Agung Republik Indonesia

Jumlah : Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)